



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah telah memuliakan manusia dan membedakan manusia dari segala jenis hewan serta menjadikan manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Dan sungguh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada manusia itu tidak terkira bagi kita. Di antara kenikmatan tersebut ialah manusia memiliki hak atas segala sesuatu yang diinginkan untuk dikerjakan atau bahkan menjadikan suatu pekerjaan yang disukainya, asalkan pekerjaan itu tidak melanggar perintah-Nya. Seperti halnya manusia memiliki berbagai macam kegemaran yang berbeda-beda, salah satunya adalah kegemaran seseorang untuk mencari ikan dengan cara memancing ikan.

Memancing ikan merupakan salah satu jenis olahraga, kegiatan wisata alam serta untuk memelihara kelestarian lingkungan. Selain itu memancing ikan dapat digunakan sebagai wahana hiburan dan silaturahmi di antara para pemancing ikan. Proses memancing ikan dapat melatih kesabaran pemancing, sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran adalah suatu hal yang diutamakan, dalam firman Allah surat *al-Shu>ra>* ayat 43:

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾



Artinya: ”Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diutamakan”.¹

Tempat pemancingan ikan juga dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi siapa saja yang ingin berkunjung, sebagian pengunjung adalah para pekerja yang biasanya disibukkan dengan berbagai macam pekerjaannya, karena kegiatan memancing ikan termasuk hiburan yang dapat mengatasi kejenuhan. Dan sebagian pengunjung lainnya adalah para wisatawan yang gemar memancing ikan.

Orang yang akan memancing ikan dapat dikatakan melakukan jual beli ikan dengan sistem memancing ikan sendiri dalam suatu pemancingan. Jadi, akad yang digunakan adalah akad jual beli. Jual beli adalah pertukaran benda atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan barang dengan ganti yang dapat dibenarkan.² Dengan akad jual beli dalam sistem pemancingan ini pemancing dapat mengambil atau memancing ikannya sendiri di kolam pancing dengan membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati oleh pemancing dan pemilik kolam pancing. Namun di sini ada keganjalan, karena setiap pemancing mendapat tarif yang sama akan tetapi ikan yang diperoleh pemancing berbeda-beda dan tanpa ada proses penimbangan. Jadi, di sini ada ketidak jelasan dalam perolehan ikan.

Ada juga yang menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam pemancingan ini adalah akad sewa-menyewa (*ija>rah*). Sewa-menyewa (*ija>rah*) adalah suatu akad yang hanya menjual kemanfaatannya dengan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 488.

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 111.



memberikan ganti atau upah (*ujrah*), yang dilakukan antara pemberi sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.³ Jadi antara pemilik kolam pancing (*mu'jir*) dan orang yang akan menikmati jasa kolam pancing (*musta'jir*) sebelum memakai kolam untuk memancing ikan hendaknya melakukan akad sewa-menyewa (*ija'rah*) terlebih dahulu dengan membayarkan sejumlah uang sewa (*ujrah*) yang disepakati. Akad sewa-menyewa (*ija'rah*) diperbolehkan dalam islam. Seperti firman Allah dalam surat *al-Qas{a>s}* ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴

Namun ada beberapa masalah yang menjadikan akad sewa-menyewa (*ija'rah*) menjadi diragukan. Seperti permasalahan tentang menyewakan kolam pancing dengan sistem harian menjadi menarik untuk dikaji, karena seiring berkembangnya zaman, manusia memiliki berbagai cara untuk menjadikan bisnisnya agar lebih maju dan menarik untuk dijadikan sasaran publik. Akan tetapi manusia lalai atau belum mengerti akan adanya hukum Islam yang mengatur, sehingga menimbulkan suatu permasalahan dalam hukum Islam.

Dalam permasalahan tentang menyewakan kolam pancing dengan sistem harian, kolam pancing adalah obyek dari barang yang disewakan.

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 121.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 389.



Sedangkan tujuan dari sewa-menyewa (*ijarah*) adalah memiliki manfaat dari suatu benda yang disewakan oleh pemberi sewa (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*).⁵ Namun dalam praktek penyewaan kolam pancing dengan sistem harian pemancing dapat memiliki ikan sedangkan ikan bukanlah manfaat dari sewa-menyewa, jadi ikan tidak dapat dimiliki oleh pemancing.

Di dalam permasalahan pemancingan dengan akad jual beli ikan sistem pemancingan itu tidak sah karena sudah jelas mengandung *gharar*, sedangkan dengan akad sewa-menyewa itu juga tidak sah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Djamaluddin Miri bahwa tidak termasuk hal-hal yang tidak menjamin terpenuhinya manfaat barang (yang ditransaksikan) adalah barang yang tidak terjamin kepemilikannya secara utuh, seperti menyewakan sesuatu yang bermanfaat. Seperti menyewakan kambing untuk diperah susunya dan kolam untuk dipancing ikannya. Karena barang itu (ikan) tidak boleh menjadi hak milik dengan akad sewa.⁶

Sama halnya menyewakan pohon untuk mengambil buahnya menurut beberapa ulama' berpendapat bahwa manfaat yang disewakan itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu berupa zat, tetapi hanya semata-mata karena manfaat.

Sedangkan di kecamatan Cerme kabupaten Gresik terdapat beberapa pemancingan dengan sistem harian baik milik desa maupun milik pribadi, yang mekanisme penyewaannya adalah seorang pemancing melakukan transaksi akad sewa dengan pemilik kolam pancing untuk menggunakan jasa

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 114.

⁶ Djamaluddin Miri, *Akhkamul Fuqaha Solusi problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes NU 1926-1999*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), 142.



kolam pancingnya. Namun setelah memancing, ikan hasil pancingan dapat dibawa pulang, padahal seharusnya ikan perolehan hasil memancing tidak dapat dimiliki oleh pemancing karena ikan bukanlah manfaat dari akad sewa, yang menjadi obyek dari akad sewa adalah jasa kolam pancingnya bukan ikannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Akad Pancingan Harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” yang pada akhirnya dapat dijadikan masukan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada umat Islam yang melakukan sistem pancingan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek pelaksanaan akad pancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
2. Praktek akad pancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
3. Penjelasan akad pancingan dengan akad jual beli dan sewa-menyewa
4. Pendapat para tokoh agama tentang akad pancingan harian
5. Dasar hukum para tokoh agama tentang akad pancingan harian



Agar pembahasan masalah lebih terfokus pada judul skripsi, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian penulis ini terbatas pada:

1. Akad pemancingan harian dan pendapat tokoh agama tentang akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad pemancingan harian dan pendapat tokoh agama tentang pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.



Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang Sistem Pemancingan Harian sudah pernah dilakukan. Namun masalah yang diambil berbeda dengan masalah yang akan diambil oleh penulis. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Kolam Pancing Harian di Pemancingan Lestari Desa Cerme lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” oleh Etik Emiliyatin, Syari’ah, Muamalah, 2009.

Penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan antara penyewaan kolam pancing harian dengan kiloan. Yang kesimpulannya bahwa penyewaan kolam pancing dengan sistem harian setiap pemancing dikenakan tarif yang sama namun terdapat ketidak jelasan hasil dari perolehan ikan yang didapatkan oleh para pemancing. Apabila penyewa dan pemilik kolam pancing sepakat dan ridha akan transaksi tersebut, maka akadnya sah.

Sedangkan penyewaan sistem kiloan, penyewa atau pemancing membayar sesuai dengan hasil ikan yang di dapat dengan harga kiloan. Transaksi tersebut telah memenuhi syarat sah jual beli. Oleh karena itu akad ini dianggap sah.⁷

2. “Perspektif Pemikiran Tokoh Agama dalam Praktek Sewa Pohon Mangga dengan Sistem Islam (Studi Kasus di Desa Gedangan Sedayu Gresik)” oleh Nur Afifah, Syari’ah, Muamalah, 2009.

⁷ Atik Emiliyatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Kiloan di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).



Penelitian ini membahas tentang sewa pohon dengan sistem kontrak dalam tinjauan hukum islam dan tokoh agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sewa-menyewa pohon mangga yang terjadi di desa Gedangan Sedayu Gresik diperbolehkan dalam islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dari sewa-menyewa dengan melakukan perjanjian berdasarkan kerelaan dan kesepakatan.⁸

3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pohon Untuk Makanan Ternak di Desa Manyong Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan“ oleh Muflikhatul Karimah, Syari’ah, Muamalah, 2013.

Penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa pohon petai yang daunnya digunakan sebagai makanan ternak oleh penyewa dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah suatu bentuk akad yang digunakan dalam akad sewa sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam suatu akad yang diutamakan tujuan dari akad itu sendiri bukan kata-kata yang digunakan dalam akadnya. Dan pelaksanaan *sah* dan prakteknya sah, karena adanya kerelaan.⁹

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah ada yang meneliti dan membahas tentang sistem pemancingan harian. Namun dalam penulisan sebelumnya penulis belum menemukan penelitian yang secara

⁸ Nur Afifah, “Prespektif Pemikiran Tokoh Agama dalam Praktek Sewa Pohon Mangga dengan Sistem Islam (Studi kasus desa Gedangan Sedayu Gresik)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

⁹ Muflikhatul Karimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pohon Untuk Makanan Ternak di Desa Manyong Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan“ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).



spasifik mengkaji tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Akad Pemancingan Harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”. Yang mana pada penelitian ini penulis mengkaji Pendapat Tokoh Agama Terhadap Akad Pemancingan Harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dan yang menjadi obyek penelitian ini adalah pemancingan harian dan para tokoh agama yang terdapat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh deskripsi mengenai praktek akad pemancingan harian dan pendapat tokoh agama tentang pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Menganalisis dengan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian, berharap dari hasil penelitian tersebut dapat membuahkan hasil, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini difungsikan dalam dua hal, yaitu:



1. Secara Teoritis:
 - a. Untuk memperluas wawasan keilmuan dan menambah khazanah intelektual sebagai wacana pemikiran islam, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai praktek sistem pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah khususnya.
2. Secara Praktis:
 - a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan sistem pemancingan harian dalam fiqh muamalah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pemahaman penulis terhadap isi dari judul penelitian ini yaitu: Pendapat Tokoh Agama Terhadap Akad Pemancingan Harian Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Yang mana bertujuan untuk menghindari dari kesalahan dalam



mengartikan kalimat demi kalimat yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam : Analisa terhadap ketentuan hukum Islam mengenai akad pemancingan harian yang dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang *ija>rah* dan jual beli serta jabarannya yang tersebar dalam fiqh, kaidah-kaidah fiqh dan pendapat para fuqaha.

Pendapat Tokoh Agama : Tanggapan langsung dari seorang ahli di bidang agama Islam yang diikuti oleh banyak orang atau masyarakat dan memahami tentang ilmu fiqh terutama fiqh muamalah. Tokoh agama dalam hal ini hanya di batasi dalam lingkup Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik saja.

Akad Pemancingan Harian : Akad yang dilakukan oleh pemancing dan pemilik kolam pancing dalam melakukan transaksi yang mana objek dalam transaksi tersebut adalah kolam pancing.

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik : Tempat atau lokasi di mana praktek sistem pemancingan harian dilakukan oleh masyarakat setempat.



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana telah dikutip Aminuddin dari Bogdan dan Taylor yaitu penelitian lapangan adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang sedang terjadi dan mengekspresikan dalam bentuk gejala dan proses sosial, pada penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹¹

Dengan penelitian lapangan ini penulis dapat secara langsung melakukan penelitian terhadap pelaksanaan sistem pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem penyewaa kolam pancing, yaitu: enam pemilik kolam pancing, lima pemancing dan empat tokoh agama setempat. Kriteria tokoh agama adalah seorang ahli di bidang agama Islam yang diikuti oleh

¹⁰ Aminuddin (ED), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya*, (Malang: Yayasan A3, 1990), 14.

¹¹ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.



banyak orang atau masyarakat dan memahami tentang ilmu fiqih terutama fiqih muamalah.

3. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran tentang praktek akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- b. Pendapat tokoh agama terhadap akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- c. Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap praktek akad pemancingan harian.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian,¹² di antaranya meliputi:

- 1) Pemancing
- 2) Pemilik Kolam Pancing Harian
- 3) Tokoh Agama

¹² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93



b. Sumber Skunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu,¹³ di antaranya meliputi:

- 1) Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*
- 2) Djamaluddin Miri, *Akhkamul Fuqaha Solusi problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar*
- 3) Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*
- 4) A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*
- 5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- 6) Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*
- 7) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- 8) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan tujuan pengamatan dan pencatatan.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 157.



Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu masyarakat yang ada di sekitar pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terhadap sistem pemancingan harian.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁵

Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui perspektif tokoh agama dan pihak yang terkait dengan praktek sistem pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Adapun wawancara yang akan dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi di pemancingan harian, yaitu pemancing dan pihak pemilik kolam pancing harian.
- 2) Tokoh agama di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.



6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data antara lain:

a. *Editing* (penyuntingan)

Editing (penyuntingan) merupakan pemeriksaan seluruh daftar pertanyaan yang telah dikembalikan responden dan data yang telah diperoleh, baik data dari lapangan maupun dari buku atau dokumen, yaitu dari pertanyaan yang diajukan, kelengkapan pengisian daftar pertanyaan, dan dari segi kejelasan makna, serta kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁶

b. *Organizing*

Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi atau buku sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁷

7. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah menganalisa terhadap data yang telah didapatkan.

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara, untuk meningkatkan

¹⁶ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 87.

¹⁷ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.



pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif-verifikatif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan praktek akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Sedangkan untuk mendeskripsikan data tersebut, digunakan pola pikir induktif yaitu dari suatu permasalahan tentang akad pemancingan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan dijabarkan hukumnya berdasarkan dari dalil-dalil Al-Qur'an, hadits dan pendapat para fuqaha mengenai akad pemancingan harian yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk mengemukakan transaksi praktek sistem pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, rumusan

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), 104.



masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli. Serta yang membahas tentang sewa-menyewa (*ijārah*), dasar hukum sewa-menyewa (*ijārah*), syarat-syarat dan rukun sewa-menyewa (*ijārah*).

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, mengenai gambaran praktek akad pemancingan harian serta pendapat tokoh agama tentang akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama dari hasil penelitian lapangan mengenai praktek akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, yang terdiri dari analisis praktek dan analisis terhadap pendapat tokoh agama tentang akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.